



PUTUSAN

Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Nama Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn tanggal 13 Nopember 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 26 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat di atas selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun 3 tiga minggu setelah menikah tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat sering tidak berkata jujur dalam hal ekonomi kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan juga keras kepada Orangtua Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 minggu, dan Tergugat yang telah mengantarkan Penggugat kembali ke rumah Orangtua Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan tergugat hadir menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, Rabiatul Adawiah, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Nopember 2019 ternyata hasil mediasi tidak berhasil

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat Tergugat yang benar adalah di RT. 005, RW. 002, Desa Saka Limau, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 6 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 adalah tidak benar sejak 3 minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan menurut Tergugat walaupun ada, hanya perselisihan biasa dan karena kesalahpahaman saja;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5a, tidak benar jika Tergugat tidak berkata jujur dalam hal ekonomi kepada Penggugat. Ketika Tergugat menjual speeda motor milik Tergugat, Tergugat belum sempat memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat, tetapi karena Penggugat mengetahui lebih dulu dari ibunya atas pemberitahuan Tergugat, akhirnya Penggugat marah kepada Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5b, Tergugat membantah berkata kasar kepada orang tua Penggugat, menurut Tergugat, dia hanya berkeluh kesah kepada ibu Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat ikhlas menerima keadaan Penggugat yang tidak bisa memasak dan termasuk jika Penggugat masih perawan atau sudah tidak perawan lagi, dan ternyata ibu Penggugat salah menanggapi dan menceritakan kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat marah besar kepada Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5c, Tergugat mengakui belum pernah memberikan nafkah bathin (berhubungan badan selayaknya suami istri) kepada Penggugat, Tergugat beranggapan sudah sering mengajak Penggugat untuk bermesraan, namun selalu ditolak oleh Penggugat, ketika Tergugat memeluk Penggugat, Penggugat menolaknya dengan alasan gerah dan ketika rambut Penggugat dibelai, Penggugat mengatakan bahwa dia(Penggugat) bukan anak-anak lagi yang suka dibelai;
- Bahwa atas gugatan Penggugat untuk bercerai dengannya, Tergugat sebenarnya ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, namun apabila Penggugat bersikeras ingin bercerai, maka Tergugat pasrah dan menerima keinginan Penggugat tersebut;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatannya semula dengan tambahan penjelasan seperti yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan dalam dupliknya secara lisan, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula dengan tambahan penjelasan seperti yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab menjawab dan melanjutkan pada tahapan pembuktian;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2018 yang

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Sri Agus Yunanti Binti Kaslinoor**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Agustus tahun 2019 dan Saksi hadir di acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) minggu setelah menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering melihat pertengkaran tersebut serta mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sejak hari pertama menikah hingga terakhir berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan intim. Hal ini Saksi ketahui selain dari cerita Penggugat juga Saksi melihat sendiri bahwa setiap mereka bangun pagi dan hendak sholat shubuh, mereka langsung mengambil air wudhu dan tidak pernah melakukan mandi wajib. Pada awalnya memang, sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan asmara/pacaran hanya melakukan pendekatan/ta'aruf saja. Jadi ketika Saksi melihat selama 2 minggu setelah menikah, Saksi bertanya kepada Penggugat mengenai hal tersebut dan dijawab Penggugat bahwa Penggugat menikah namun merasa tidak mempunyai suami. Setiap malam sepulang bekerja, Tergugat langsung tidur dan tidak pernah mengajak berhubungan intim. Kemudian Saksi menanyakan kepada Tergugat, dan Tergugat hanya meminta bersabar dan menunggu perasaan cinta mereka tumbuh dengan sendirinya. Sebulan kemudian, ayah sambung Penggugat menasihati Tergugat agar berusaha menggauli Penggugat. Kemudian kami sebagai orangtua menganjurkan Penggugat dan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengontrak rumah secara terpisah yang mungkin nantinya baik Penggugat dan Tergugat bisa berhubungan intim dengan baik. Namun kenyataannya tetap tidak ada kemajuan;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan motor, Tergugat menjual motornya namun tanpamusyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab utamanya adalah saat Tergugat berkeluh kesah kepada Saksi. Memang benar Penggugat tidak bisa memasak. Tetapi Tergugat ada mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar seperti "Tergugat menerima ikhlas Penggugat apa adanya, namun Tergugat tidak tahu apakah Penggugat masih perawan atau tidak?";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan diantar Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup sehari-hari) kepada Penggugat;
- Bahwa baik Saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Baik Saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak menghasilkan sebuah kesepakatan. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Sukirno Bin Kusworo**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah sambung (ayah tiri) Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Agustus tahun 2019 dan Saksi hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) minggu setelah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering melihat pertengkaran tersebut serta mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan diantar Tergugat pulang ke rumah orangtuanya (Saksi);
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (biaya

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari) kepada Penggugat;

- Bahwa baik Saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Baik

Saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak menghasilkan sebuah

kesepakatan. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

-

Bahwa, Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang Saksi saja, yaitu:

Rujito Bin Puji Wiyono, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Agustus tahun 2019 karena Saksi hadir di acara pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir kali di rumah kontrakan di Desa XXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sebulan setelah menikah
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada awalnya memang, sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan asmara/pacaran hanya melakukan pendekatan/ta'aruf saja. Menurut cerita Tergugat, Penggugat tidak melayaninya secara lahir dan batin. Jadi sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan intim. Tergugat sering berusaha berperilaku seperti sering memeluk Penggugat namun Penggugat merasa gerah, membelai rambut Penggugat namun dikatakan seperti anak-anak. Maksud Tergugat berbuat seperti itu, ingin perlahan-lahan saja dalam membina hubungan agar terjalin kemesraan. Tentang kata-kata kasar, sebenarnya tidak ada maksud apapun Tergugat untuk menuduh Penggugat. Tergugat pernah mengatakan "Tergugat ikhlas menerima Penggugat dalam keadaan apapun, perawan atau tidak". Kata-kata perawan atau tidak merupakan hanya sebagai perumpamaan, namun Penggugat dan ibu kandungnya beranggapan negatif bahwa Penggugat sudah tidak perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang dan sudah berjalan selama sebulan setengah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan diantar Tergugat pulang ke rumah orangtuanya

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, mereka tidak pernah berkumpul rukun kembali;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil termasuk meminta Tergugat untuk mengajak Penggugat jalan-jalan agar menambah keharmonisan dan kemesraan dalam hubungan suami-isteri. Baik Saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak menghasilkan sebuah kesepakatan. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan, dan Tergugat juga pada kesimpulannya menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 199/21/VIII/2019 diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2019 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin Rabi'atul Adawiah, S.Ag., akan tetapi menurut laporan tanggal 26 Nopember 2019 tentang hasil mediasi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dan berdasarkan proses jawaban menjawab tersebut, Majelis Hakim menilai pada pokoknya telah terdapat pengakuan atas pokok-pokok dari dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat yang belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, meskipun tentang penyebab pertengkaran karena tidak adanya kejujuran Tergugat dalam hal ekonomi (keuangan) karena Tergugat menjual motor tanpa musyawarah dan memberitahu Penggugat terlebih dahulu dan Tergugat yang pernah berkata-kata kasar kepada orang tua Penggugat yang seolah-olah meragukan keperawanan Penggugat, dibantah Tergugat dengan alasan bahwa masalah penjualan motor, Tergugat belum sempat memberitahu Penggugat, ternyata Penggugat telah mengetahui lebih dulu, dan apa yang dikatakan Tergugat diterima lain oleh Penggugat dan orang tuanya, padahal Tergugat tidak ada maksud untuk menyakiti perasaan Penggugat dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, akan tetapi karena dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dengan keharusan adanya pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil gugatan, maka Penggugat sebagai yang mendalilkan tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut Tergugat menyatakan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Sri Agus Yunanti Binti Kaslinoor** (saksi I) dan **Sukirno Bin Kusworo** (saksi II), dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg., dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam), sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil yakni atas pengetahuannya saksi-saksi sendiri serta keterangan antar saksi saling bersesuaian sehingga sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., saksi-saksi mengetahui perselisihan berdasarkan melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan tidak saling bertegur sapa dan bertengkar mulut, bahkan saksi-saksi Penggugat ikut serta dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan bukti berupa 1(satu) orang Saksi untuk menguatkan jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap satu orang Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Satu saksi bukanlah bernilai sebagai saksi, (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim, dan keduanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, serta alat-alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dan keduanya belum pernah bercerai;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2(dua) minggu setelah pernikahan karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya karena pernikahan Penggugat dan Tergugat yang didasari oleh ta'aruf, ternyata membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dan akrab, mereka mereka masih menjaga jarak sehingga meskipun mereka pernah berkumpul tinggal serumah dan bahkan tidur sekamar selama 2 bulan tetapi selama itu antara mereka berdua belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri ditambah dengan kesalahpahaman karena ucapan Tergugat yang menyinggung perasaan dan harga diri Penggugat dan keluarganya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2(dua) bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya dengan diantar oleh Tergugat;
5. Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dari keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah (fakta hukum poin 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak 2(dua) minggu setelah mereka tinggal bersama sebagai pasangan suami istri yang permasalahan awal dipicu dengan belum adanya keakraban diantara Penggugat dan Tergugat karena memang pernikahan mereka tidak diawali dengan masa pacaran (penjajagan terlebih dahulu) sehingga kecanggungan membuat mereka saling menjaga jarak dan akhirnya walaupun mereka sempat tinggal serumah bahkan tidur sekamar selama 2(dua) bulan, tetapi mereka belum pernah sekalipun melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan permasalahan tersebut diperparah dengan ucapan Tergugat yang disalah artikan oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, (fakta hukum poin 2 dan 3), bahkan hal tersebut berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal yang terjadi sejak 2(dua) bulan yang lalu sampai sekarang (fakta hukum poin 4), sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang mengandung abstraksi hukum yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya indikasi telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, diperkuat dengan gagalnya upaya penasihatn dari Majelis Hakim dan upaya merukunkan dari keluarga, serta dengan kerasnya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat (fakta hukum poin 5), sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian jika tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut justru akan menjadi penjara yang berkepanjangan baik bagi keduanya, karena tidak akan mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan, dan justru madharat yang akan timbul, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik (*tashrih bi ihsan*), karena kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

"Kemudharatan itu dihilangkan";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan petunjuk dalam fiqh Islam sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستممرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدا له

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat dengan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa adanya fakta hukum perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2019 hingga akhirnya telah berpisah tempat tinggal selama 2(dua) bulan sampai dengan sekarang, serta tidak ada keinginan untuk rukun kembali dari pihak Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian (vide fakta hukum angka 1), kemudian dihubungkan dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 3 gugatan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Syahrani, sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Drs. H. SYAKHRANI

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota II,

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan Penggugat | : Rp 90.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp 600.000,00 |
| 4. Biaya PNPB: | |
| a. | Pendaftaran : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00 |
| d. | Redaksi : Rp 10.000,00 |

5.

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 716.000,00

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Blcn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)